



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, tambahan lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220) maka perlu Menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A di Kabupaten Ngawi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan:

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten;
- f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten;
- g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- h. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan Tingkat Daerah kabupaten.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. pengelolaan barang dan jasa inventaris; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;

- b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
 - c. melaksanakan monitoring, menganalisa, mengidentifikasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan proyek;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan program;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
 - b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
 - b. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya;
 - c. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
 - c. melakukan penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
 - d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - e. melakukan penyiapan, pengolahan data dan penyajian informasi;
 - f. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
 - g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program;
 - h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan tingkat;
 - i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata

Pasal 11

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Bidang Pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis untuk pembinaan serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan produk wisata;
- b. penyelenggaraan fasilitasi di bidang usaha sarana wisata, pengembangan dan promosi wisata;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata;
- d. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 13

- (1) Bidang Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata;
 - b. Seksi Sarana Wisata; dan
 - c. Seksi Promosi Wisata.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk pembinaan dan upaya pengembangan usaha sarana wisata;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi di bidang usaha sarana wisata;
 - c. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan di bidang usaha sarana wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan usaha sarana wisata;

- e. menyiapkan laporan tentang kegiatan dan pengembangan usaha sarana wisata; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Sarana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengembangan sarana wisata;
- b. menyiapkan bahan dalam upaya pengembangan dan pembangunan sarana pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun laporan dibidang pengembangan dan promosi wisata ;dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengembangan dan promosi wisata;
- b. menyiapkan bahan dalam upaya pengembangan dan pembangunan promosi wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun laporan dibidang pengembangan dan promosi wisata; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif

Pasal 15

Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- g. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman penyelenggaraan zona wisata, ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- h. perumusan bahan kebijakan bidang zona wisata, ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- i. menginventarisasi dan menyiapkan kegiatan zona wisata, ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual;

- d. pengumpulan bahan dan penyiapan zona wisata, ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif membawahi :
 - a. Seksi Zona Wisata;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata & Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

- (1) Seksi Zona Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan zona wisata;
 - b. mengumpulkan bahan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan zona wisata;
 - c. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan zona wisata;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan zona wisata; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Wisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. mengumpulkan bahan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Wisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. mengumpulkan bahan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Wisata Dan Ekonomi Kreatif terkait dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 19

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dalam lingkup tugas di bidang kepemudaan dan olah raga;
- b. penyusunan dan penyebarluasan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan program kepemudaan dan olah raga;
- d. peningkatan kerjasama dengan badan yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaan dan olah raga;
- e. pelaksanaan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang kepemudaan dan olah raga;
- f. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang kepemudaan dan olah raga;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang kepemudaan dan olah raga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga membawahi :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 22

- (1) Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasional dalam lingkup Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan prestasi pemuda;
 - c. mengembangkan pola kegiatan pembinaan prestasi pemuda;
 - d. melakukan inventaris lembaga yang bergerak dibidang pembinaan prestasi pemuda;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data pembinaan prestasi pemuda;
 - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang pembinaan prestasi pemuda;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembinaan prestasi pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dalam lingkup seksi pembinaan prestasi olah raga;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan prestasi olah raga;
 - c. mengembangkan pola kegiatan pembinaan prestasi olah raga;
 - d. melakukan inventaris lembaga yang bergerak dibidang pembinaan prestasi olah raga;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data pembinaan prestasi olah raga;
 - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang pembinaan prestasi olah raga;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembinaan prestasi olah raga; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional dalam lingkup Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. mengembangkan pola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
 - d. melakukan inventaris lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
 - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan

Pasal 23

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Bidang Kebudayaan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dalam lingkup tugas di bidang Kebudayaan;
- b. penyusunan dan penyebarluasan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan program Kebudayaan ;
- d. peningkatan kerjasama dengan badan yang bergerak di bidang pembinaan Kebudayaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang Kebudayaan;
- f. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Kebudayaan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 25

- (1) Bidang Kebudayaan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyusun bahan Pengembangan Kebudayaan;
 - c. menyusun petunjuk dan pembinaan di bidang Pengembangan Kebudayaan;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan Kebudayaan;
 - e. melaksanakan pendataan dan pelestarian Pengembangan Kebudayaan Tradisional;
 - f. menyusun evaluasi kegiatan dan pelaporan di bidang Pengembangan Kebudayaan;
 - g. melaksanakan pemantuan dan membuat laporan di Bidang Pengembangan Kebudayaan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan;
 - b. penghimpunan dan pengolahan bahan kebudayaan guna didokumentasikan dan dipublikasikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dokumentasi dan publikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan;
 - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, publikasi dan dokumentasi produk hukum; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyusun bahan perlindungan dan pemeliharaan benda bersejarah dan nilai tradisional;
 - b. menyusun petunjuk dan pembinaan di bidang perlindungan dan pemeliharaan;

- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional;
- d. melaksanakan pendataan dan pelestarian benda bersejarah dan nilai tradisional;
- e. menyusun evaluasi kegiatan dan pelaporan dibidang pengelolaan dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional;
- f. melaksanakan pemantuan dan membuat laporan dibidang pengelolaan dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional; dan
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 44 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SULISTYONO~~

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 39

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 39

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SULISTYONO~~

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

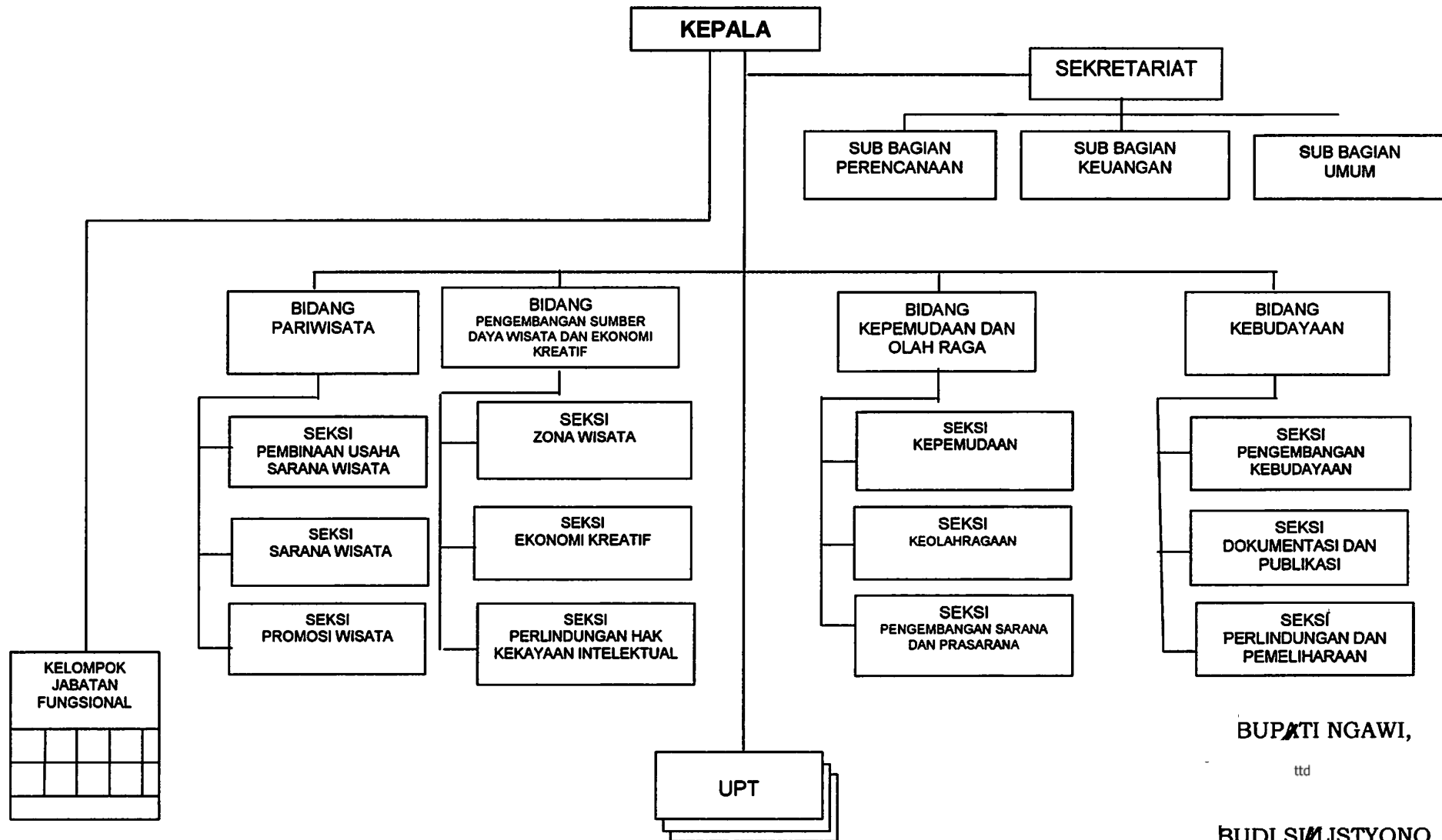
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 39

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi

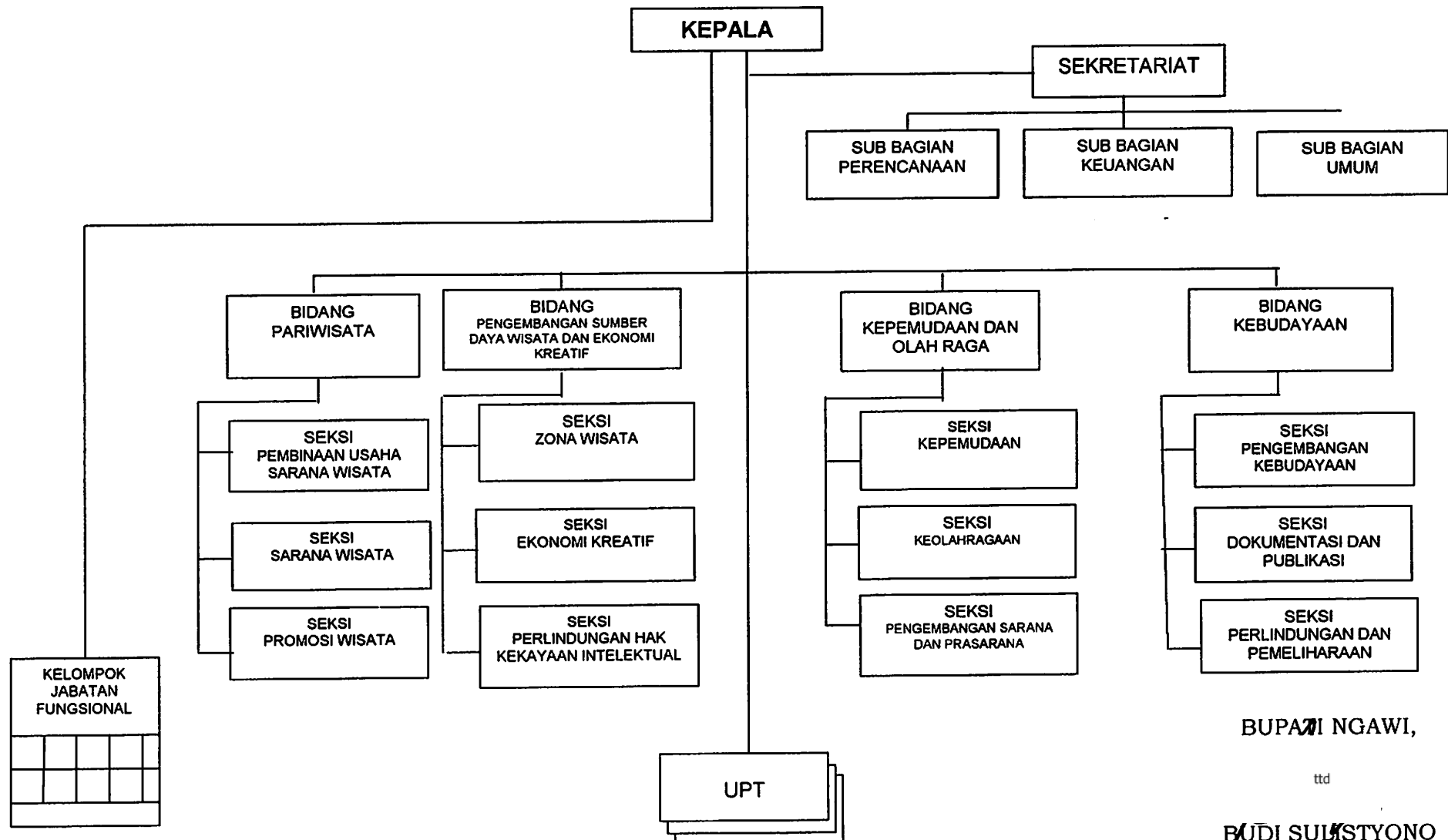
Nomor : 39 Tahun 2016

Tanggal : 27 Desember 2016



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 39 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 39 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016

